
Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Bagi Pengusaha Mikro Di Kota Surakarta
(Studi Kasus Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Solo Tahun 2022-2023)

Frichillia Elvira Agustina

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Nabiil Afifah Putri Setiawan

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Nadilla Nur Azizah

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Fania Maulida Pangesti

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Rita Wijayanti

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi

Frichillia Elvira Agustina

b200200393@student.ums.ac.id

Article Info

Article History :

Received 20 Jan - 2023

Accepted 10 Feb - 2023

Available Online

14 Maret - 2023

Abstract

One of the roles of Islamic banks in developing the economy of a country including Indonesia is very large, almost all sectors related to financial activities will require various banking services. Therefore, we really need the banking world now and in the future, both companies and individuals. Related to banking functions, namely as a financial institution that collects and distributes public funds and facilitates trade transactions. Small and Medium Enterprises (MSMEs) which is one of the forces that can drive economic growth. MSMEs are currently developing very rapidly so that Islamic banking has the opportunity to grow the economy of a region. The existence of Bank BSI (Btpn Syariah) KCP Surakarta provides results and impacts for micro and medium enterprises. This can be seen from the improved customer business after financing at Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta. In addition, customers also experienced an increase in revenue, increased sales volume, and the addition of new employees to their business after financing Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta. Data analysis techniques begin by examining all available data from various sources, namely from interviews, observations that have been written in field notes, personal documents

Keywords: Syariah banking, Bank BSI, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki potensi besar untuk

terus berkembang, terutama dalam hal keuangan. Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah

berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama di gerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang teramat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang no. 10 tahun 1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang turbulen, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan *financial intermediary* unit lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki, bagaimana para manajer bank dapat mengubah ancaman lingkungan yang turbulen menjadi berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Manajemen bank yang kreatif-inovatif selalu berusaha menciptakan berbagai produk layanan bank yang prospektif dan menguntungkan tanpa mengabaikan 2 prinsip asset liability management (ALMA), yaitu menyelaraskan antara profitabilitas dan risiko. (Ananda Rusdy ; 2016)

Melihat sejarah perbankan Indonesia, bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun 1992. Dengan waktu yang lebih lama itulah bank konvensional sudah lama menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan Syariat Islam yaitu prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah

membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi hasil. Perlu diakui secara jujur bahwa perbankan konvensional yang berakar dari filosofi ajaran kapitalisme patut diduga hanya dipandu oleh akal manusia dan didorong oleh keinginan kuat untuk mengembangkan modal atau kekayaan secara individual. Dalam kenyataan, titik ekstrim ajaran kapitalisme ini, jelas bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialisme yang secara ekstrim pula lebih menekankan pada kepentingan bersama, sehingga mengorbankan kepentingan personal yang sejatinya juga harus dihargai.

Tidak demikian dengan perbankan syariah sebagai pengejawantahan dari ajaran ekonomi Islam yang titik berangkatnya (starting point) dari wahyu Tuhan yang terpatri dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dalam hal ini 3 Tuhan beserta ajarannya merupakan sebuah kausa prima yang secara teknis operasional harus dijadikan ketentuan dan tuntunan dalam segala aktivitas berekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Untuk mengantisipasi munculnya kesulitan keuangan pada bank, perlu disusun suatu sistem yang dapat memberikan peringatan dini. (Negara, S. ; 2008)

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. (Setyobudi, A. ; 2007).

Berhubungan dengan fungsi perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM saat ini berkembang sangat pesat sehingga perbankan syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, dalam hal ini bank syariah dengan

sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya. Target masyarakat miskin yang kurang mampu tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perbankan syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri. (Zamroni;2016)

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah (Jakarta, 2004: Ghalia Indonesia). Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB). (Negara, S. ; 2008)

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Menurut Sukasih dan Sugiyono (2017), teori legitimasi menyakini suatu gagasan bahwa terdapat “kontrak sosial” antara organisasi dengan lingkungan. Konsep “kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan lingkungan dan sosial menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang

baik kepada masyarakat dan investor. Dengan adanya pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan *image* dan pengakuan yang baik dan memiliki daya tarik dalam penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan berupaya untuk membangun strategi dalam hal yang berkaitan terhadap penempatan posisi agar berada pada lingkungan masyarakat dimana aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar. Dalam hal ini, perusahaan akan melakukan pelaporan terkait aktivitas perusahaan apabila manajemen menanggapi bahwa pelaporan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Teori legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensi bagi perusahaan.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berharap agar aktivitas operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Perusahaan harus membiayai UMKM dengan menunjukkan aktivitas perusahaan telah beroperasi secara baik dengan nilai sosial yang ada. Dalam hal ini, perusahaan diterima dengan baik antara perusahaan dengan masyarakat yang akan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. (Yusran et al, 2018).

Perbankan Syariah

Bank di Indonesia pertama kali diterapkan oleh bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Dewasa ini terkait dengan UU No. 10 terbaru tentang Perbankan tahun 1998, dimana bank umum bisa menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2014).

Ada beberapa ciri esensial perbedaan antara bank syariah dan konvensional (Negara, 2008), diantaranya sebagai berikut:

- a. Operasionalnya memiliki prinsip anti terhadap riba dan anti terhadap maysir;
- b. Melayani dengan prioritas berdasarkan *Islam Syaria Principal*, uang dijadikan sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi serta bagi hasil, jual beli, dan sewa
- c. Kepentingan publik menjadi orientasi utama.
- d. Tujuannya berbentuk *Islam social economic* dan *profitable*.

- e. Kehati-hatian terkait partisipasi pengelolaan risiko terkait hubungan nasabah.

Zamroni memiliki argumen dimana sistem dalam perbankan Islam, seperti layaknya berbagai aspek lainnya dari pandangan hidup dalam Islam, adalah sebuah sarana pendukung dalam mewujudkan suatu tujuan dari *social system* dan *Islamic economic* (Zamroni, 2016).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Peranan UMKM

Peranan pada dasarnya menunjukkan terkait kegiatan yang dilakukan individu untuk melakukan sesuatu didalam kelompok warga masyarakat. Apabila seorang individu tidak melakukan sesuatu pada suatu kelompok tersebut maka dia tidak memenuhi hak serta kewajibannya sebagai anggota kelompok didalam organisasi. Secara etimologi kata peranan berasal dari kata “peran” yang memiliki arti tukang lawak dan pemain sandiwara. Kata “peran” diberi

akhiran “an” menjadi kata peranan yang mempunyai arti sesuatu yang memegang pimpinan / karena suatu hal / peristiwa (Purwadarminta, 2011).

Sedangkan kata “peranan” menurut Plano, didefinisikan sebagai seperangkat pelaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu didalam suatu *social group* (Mamesah, 2014). Peranan bisa juga diartikan sebagai sebuah proses kegiatan yang dilakukan dengan sadar oleh manusia, yang mengikutsertakan jiwa dan harta benda, untuk mendukung pelaksanaan suatu aktivitas tertentu (langsung atau tidak langsung) dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan (Sambiran, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif, yang digunakan untuk mencari temuan-temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna dari penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di beberapa UMKM dan di Bank BTPN Syariah kota Surakarta. Subjek penelitian ini adalah Peranan perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Surakarta. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian, terhitung sejak 10 Desember 2022.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan kesahihannya.

2) Wawancara (*interview*) Metode wawancara ialah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin yakni proses wawancara tanya jawab yang digunakan daftar pertanyaan akan tetapi dalam prakteknya dapat berkembang sesuai

dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak diuji.

3) Angket yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada para responden.

4) Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat dibahas mengenai peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil di daerah Surakarta. Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha kecil maka bank Syariah seperti BTPN Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dan R. Edward Freeman adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional. Bank syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap berbagai Usaha terutama usaha kecil yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan.

Tujuan dari meningkatkan usaha kecil itu sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu pembiayaan dan peran dalam meningkatkan usaha kecil yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah, nasabah mengatakan bahwa peran yang dilakukan bank syariah sudah membantu meningkatkan usaha yang telah mereka lakukan. Seperti usaha-usaha yang awalnya hanya mempunyai beberapa barang dan sekarang barang tersebut semakin banyak dan meningkat. Setelah

mendapatkan pembiayaan, dan selain pembiayaan juga ada peran yang telah dilakukan oleh BTPN Syariah. Karena apabila usaha telah berkembang pemasukanpun akan bertambah, oleh karena itu bank syariah seperti BTPN Syariah yang ada di wilayah Surakarta sudah membantu nasabah dalam meningkatkan suatu usaha yang telah mereka tekuni. Dan ada juga nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat, nasabah yang mengatakan usahanya tidak meningkat ini karena perubahan yang terjadi dari siklus usaha di luar kontrol bank, atau ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya.

Peran bank syariah salah satunya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga yang dikatakan oleh bapak M. Padli Amatory selaku PINCAPEM Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta, beliau mengatakan adanya Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan yang diberikan oleh Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta. Adanya Bank BSI (BTPN Syariah) dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya bagi pengusaha UMKM yang ada di Surakarta, namun seharusnya peran Bank BSI (BTPN Syariah) kepada para pengusaha UMKM di Surakarta tersebut tidak hanya peminjaman modal saja, tetapi juga diharapkan mampu mengubah pola pikir pedagang untuk beralih dari pinjaman rentenir dan bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta atau BSI lainnya dengan berlandaskan prinsip syariah.

Tabel 1

Hasil Wawancara dengan Nasabah Bank

No	Nama Anggota	Jenis Usaha	Jenis Pembiayaan	Modal awal
1	Anjarsari	Toko Barokah	Murabahah	Rp. 30.000.000
2	Nasirin	Pedagang Sembako	Murabahah	Rp. 15.000.000
3	Toni Gunawan	Bengkel Toni	Murabahah	Rp. 15.000.000
4	Aminudin	Toko Pink	Murabahah	RP. 50.000.000
5	Hj.Ahmad Fathoni	Mie Ayam Surabaya cabang Gonilan	Murabahah	Rp. 25.000.000
6	Fadila	Pedagang Pakaian	Murabahah	RP. 50.000.000
7	Kusrin	Pedagang Soto	Murabahah	Rp. 20.000.000
8	Suparno	Pedagang Sayur	Murabahah	Rp. 50.000.000
9	Farah Varina	Toko Pakaian	Murabahah	Rp. 30.000.000
10	Kusnadi	Pedagang Makanan	Murabahah	Rp. 20.000.000

Nama-nama nasabah yang disebut diatas adalah beberapa contoh anggota yang berhasil mengembangkan usahanya dengan baik dengan bantuan modal dari Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta. Selain mengembangkan usahanya ada pula yang telah berhasil membuka cabang toko baru. Besar pembiayaan sampai dengan Rp. 100 juta, lama pembiayaan sampai dengan 3 tahun dan pengembalian dengan sistem bulanan.

Tabel 2
Pendapatan Perbulan dan Volume Penjualan

Pendapatan/bulan (sebelum)	pendapatan/bulan (sesudah)	Kenaikan Volume Penjualan
Rp. 5.000.000	Rp. 7.400,000	48%
Rp. 3.500.000	Rp. 4.480000	28%
Rp. 3.000.000	Rp. 3.750.000	25%
Rp. 3.000.000	Rp. 3.900.000	30%
Rp. 3.000.000	Rp. 3.750.000	25%
Rp. 4.500.000	Rp. 5.850.000	30%
Rp. 2.500.000	Rp. 3.250.000	30%
Rp. 3.200.000	Rp. 4.160.000	30%
Rp. 5.000.000	Rp. 6.600.000	32%
Rp. 2.500.000	Rp. 3.700.000	48%

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemberian pembiayaan terhadap nasabah dalam meningkatkan usaha kecil oleh bank

syariah yaitu BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta di wilayah Surakarta berperan penting untuk para pengusaha UMKM. Dengan adanya pemberian pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan sudah diterapkan semua kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan.

Keberadaan Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro dan menengah di wilayah Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta. Selain itu nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank BSI (BTPN Syariah) KCP Surakarta.

6. REFERENSI

- Ananda Rusdy, Pengantar UMKM, (Medan, 2016 : Perdana Publishing) Anoraga Pandji, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro,
- Ghalia Indonesia. (2004). Perkembangan UMKM dalam GDP. 22-24.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Negara, S. (2008). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Purwadarminta, W. J. S. (2011). Kamus Umum Bahasa Indonesia. In *Jakarta: Balai Pustaka* (Edisi III). Jakarta: Balai Pustaka.
- Sambiran, B. S. (2015). Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(4), 2015. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/7536>

- Setyobudi, A. (2007). Peran Serta bank Indonesia Dalam Pengembangan usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2), 29–35.
- Sukasih dan Sugiyono. (2017). Teori Legitimasi pada perusahaan, 255-256.
- Yusran et al. (2018). Kewajiban Perusahaan harus membiayai UMKM, 4(2), 245-246.
- Zamroni. (2016). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Iqtishadia*, 6(2), 225–240.